



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAJES Bin ABDUL AZIS;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 25 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salo Lr. 1, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/349/XII/Res.1.11/2021, Terdakwa **RAJES Bin ABDUL AZIS** ditangkap pada tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa **RAJES Bin ABDUL AZIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pin



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAJES Bin ABDUL AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan' sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAJES Bin ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa RAJES Bin ABDUL AZIS, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 18.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Monginsidi Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi SAHRIL sementara minum tuak pahit (ballo) di sebuah rumah kost di dekat Pasar Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SAHRIL "pinjamka dulu motormu karena mau ka pergi beli rokok" kemudian saksi SAHRIL menjawab "jangan lama karena saya mau pulang ke rumah", kemudian saksi SAHRIL memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan



rumah kost tersebut menuju ke Jln. Mongosidi Kec. Paletang Kab. Pinrang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol : DP 3369 DH warna Merah saksi SAHRIL, saat dalam perjalanan sepeda motor milik saksi SAHRIL tersebut mogok (mati mesin) sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi AMIRUDDIN, saat tiba di bengkel, Terdakwa berkata kepada saksi AMIRUDDIN "bisa kita perbaiki motorku diluar, tidak mau bunyi mesinnya", kemudian saksi AMIRUDDIN mengatakan "Iya, nanti saya coba perbaiki";

- Bahwa pada saat saksi AMIRUDDIN sedang memperbaiki sepeda motor tersebut, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari kantung sepeda motor milik saksi AMIRUDDIN yang saat itu sedang terparkir di bengkel sambil Terdakwa berkata kepada saksi AMIRUDDIN "pinjam dulu motor ta', karena saya disuruh sama H. EDI untuk mengantar cucian", selanjutnya saksi AMIRUDDIN mengatakan "saya juga mau pakai itu motor", namun Terdakwa berkata lagi "saya cuma pinjam sebentar", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi AMIRUDDIN pun percaya karena setahu saksi AMIRUDDIN bahwa Terdakwa memang tinggal di rumah H. EDI, sehingga saksi AMIRUDDIN pun berkata kepada Terdakwa "iya, bisa dipinjam tapi jangan lama, karena saya juga mau pakai itu motor", setelah itu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio 125, warna Merah, Nomor Polisi DP 2036 SJ, Nomor Mesin : E3R2E-1721890 dan Nomor Rangka : MH3SE88G0HJ01342 milik saksi AMIRUDDIN, namun Terdakwa bukannya pergi mengantar cucian namun Terdakwa menuju ke Kota Pare-pare;

- Bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa di Kota Pare-pare menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan KOKO di Jln. Repormasi Kota Pare-pare dan pada saat itu KOKO bertanya kepada Terdakwa "tidak minatki ga gadaikan motor mu?" kemudian Terdakwa menjawab "kalau mauki?" kemudian KOKO berkata "berapa kita mau gadaikan?" kemudian Terdakwa menjawab "saya mau gadaikan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)" kemudian KOKO langsung memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan jangka waktu gadai selama dua bulan, selanjutnya uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa selama di Kota Makassar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari AMIRUDDIN Alias UNDIS Bin WAKIBE sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, dan mengakibatkan AMIRUDDIN Alias UNDIS Bin WAKIBE mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa ia terdakwa RAJES Bin ABDUL AZIS, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 18.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Monginsidi Kelurahan Pacongong Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi SAHRIL sementara minum tuak pahit (ballo) di sebuah rumah kost di dekat Pasar Paletang Kec. Paletang Kab. Pinrang, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SAHRIL "pinjamka dulu motormu karena mau ka pergi beli rokok" kemudian saksi SAHRIL menjawab "jangan lama karena saya mau pulang ke rumah", kemudian saksi SAHRIL memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah kost tersebut menuju ke Jln. Mongosidi Kec. Paletang Kab. Pinrang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol : DP 3369 DH warna Merah saksi SAHRIL, saat dalam perjalanan sepeda motor milik saksi SAHRIL tersebut mogok (mati mesin) sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi AMIRUDDIN, saat tiba di bengkel, Terdakwa berkata kepada saksi AMIRUDDIN "bisa kita perbaiki motorku diluar, tidak mau bunyi mesinnya", kemudian saksi AMIRUDDIN mengatakan "Iya, nanti saya coba perbaiki";

- Bahwa pada saat saksi AMIRUDDIN sedang memperbaiki sepeda motor tersebut, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari kantung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pin



sepeda motor milik saksi AMIRUDDIN yang saat itu sedang terparkir di bengkel sambil Terdakwa berkata kepada saksi AMIRUDDIN "pinjam dulu motor ta", karena saya disuruh sama H. EDI untuk mengantar cucian", selanjutnya saksi AMIRUDDIN mengatakan "saya juga mau pakai itu motor", namun Terdakwa berkata lagi "saya cuma pinjam sebentar", dan Saksi pun mengatakan "iya, bisa dipinjam tapi jangan lama, karena saya juga mau pakai itu motor", setelah itu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio 125, warna Werah, Nomor Polisi DP 2036 SJ, Nomor Mesin : E3R2E-1721890 dan Nomor Rangka : MH3SE88G0HJ01342 milik saksi AMIRUDDIN menuju ke Kota Pare-pare;

- Bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa di Kota Pare-pare menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. KOKO di Jln. Repormasi Kota Pare-pare dan pada saat itu sdr. KOKO bertanya kepada Terdakwa "tidak minatki ga gadaikan motor mu?" kemudian Terdakwa menjawab "kalau mauki?" kemudian sdr. KOKO berkata "berapa kita mau gadaikan?" kemudian Terdakwa menjawab "saya mau gadaikan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)" kemudian sdr. KOKO langsung memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan jangka waktu gadai selama dua bulan, selanjutnya uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa selama di Kota Makassar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari AMIRUDDIN Alias UNding Bin WAKIBE sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, dan mengakibatkan AMIRUDDIN Alias UNding Bin WAKIBE mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIRUDDIN Alias UNding Bin WAKIBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penipuan terhadap Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 18.45 WITA, Saksi selesai melaksanakan sholat magrib di rumah, kemudian pada saat itu mendengar suara ketukan pintu rumah, kemudian keluar dan melihat Terdakwa yang pada saat itu mengatakan kepada Saksi "bisa kita perbaiki motorku di luar, tidak bisa bunyi mesinnya", selanjutnya Saksi memperbaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil kunci dari kantong sepeda motor milik Saksi yang terparkir di tempat Saksi sedang memperbaiki sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan kepada "pinjam dulu motor ta, karena saya disuruh H.Edi untuk mengantarkan cucian" lalu Saksi mengatakan "saya juga mau pakai itu motor", dan Terdakwa kembali mengatakan "saya Cuma pinjam sebentar", setelah itu Saksi mengatakan "iya bisa dipinjam tapi jangan lama karena saya juga mau pakai itu motor";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi namun hingga saat ini sepeda motor milik tersebut belum juga dikembalikan Terdakwa kepada Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor yang dibawa tersebut dengan merk Yamaha Mio 125, warna merah dengan nomor polisi DP 2036 SJ Nomor mesinya : E3R2E-1721890, nomor rangka MH3SE88GOHJ013421;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen atas sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK yang atas nama Saksi sendiri, yaitu merek Yamaha Mio 125, warna merah dengan nomor polisi DP 2036 SJ Nomor mesinya : E3R2E-1721890, nomor rangka MH3SE88GOHJ013421 atas nama AMIRUDDIN;
- Bahwa benar ada orang yang datang ke bengkel Saksi untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang ada di bengkel, namun Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan dengan alasan sebagai jaminan karena sepeda motornya belum juga kembali;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa yang membuat Saksi yakin untuk meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena kenal dengannya dan pada saat itu Terdakwa menyimpan sepeda motor yang dipakai untuk diperbaiki dan beralasan bahwa dirinya hanya meminjam sepeda motor sebentar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin KABBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penipuan terhadap Saksi **AMIRUDDIN Alias UNding Bin WAKIBE** oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena pada saat itu Saksi sedang sedang membeli rokok dan saat Saksi membeli rokok mendengar sepeda motor bunyi atau menyala dibawa Terdakwa di depan bengkel Saksi **AMIRUDDIN Alias UNding Bin WAKIBE** di jalan Monginsidi, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa selanjutnya sejam kemudian Saksi kembali ke bengkel tersebut dan Saksi **AMIRUDDIN Alias UNding Bin WAKIBE** mengatakan bahwa motornya belum juga kembali, selanjutnya Saksi membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa alasan Saksi **AMIRUDDIN Alias UNding Bin WAKIBE** meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyimpan sepeda motor yang dipakai untuk diperbaiki, kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNding Bin WAKIBE**;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Saksi lihat ialah merk Yamaha Mio 125, warna Werah, Nomor Polisi DP 2036 SJ;

- Bahwa berdasarkan informasi, kerugian Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDING Bin WAKIBE** ialah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penipuan atau penggelepan terhadap Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDING Bin WAKIBE** oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira sore hari, Saksi sedang minum arak (tuak pahit/ ballo) bersama Terdakwa di sebuah rumah kost di dekat pasar Kec. Paleteang Kab. Pinrang, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "pinjamka dulu motormu karena mau ka pergi beli rokok" kemudian Saksi menjawab "jangan lama karena saya mau pulang ke rumah" kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah kost dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa sampai dengan pukul 24.00 WITA, Saksi menunggu namun Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi berjalan kaki untuk mencari sepeda motor milik Saksi namun Saksi tidak juga menemukan;

- Bahwa keesokan harinya, Saksi mencoba untuk mencari kembali dan menemukannya di bengkel milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDING Bin WAKIBE** di Jalan Mongosidi Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Saksi bertanya "kenapa bisa motor ku ada di sini" kemudian dijawab "motor ku dibawa oleh RAJES jadi jangan ki dulu ambil motor ta" kemudian Saksi pulang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yakni sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol : DP 3369 DH warna Merah;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi saat itu hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 18.45 WITA saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan terhadap Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE**;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekitar bulan September 2020 sekira pukul 18.45 WITA, bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya sekitar bulan September 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa sedang di tempat acara di belakang Pasar Paletang Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang dan bertemu dengan Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI**, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna Merah milik Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI** dengan alasan mengambil uang di rumah, kemudian Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI** memberikan kunci sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah **H. EDI** di Jln. Mongosidi Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang dimana Terdakwa tinggal dan Terdakwa disuruh membawa cucian di Jalan Salo Pinrang;
- Bahwa dalam perjalanan, sepeda motor tersebut mati mesin, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE**, kemudian Terdakwa meminjam motor milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE** dengan alasan mengantar cucian sebentar, kemudian Saksi



**AMIRUDDIN Alias UNDING Bin WAKIBE** memberikan kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pergi ke Jalan Salo, namun Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDING Bin WAKIBE** tersebut ke Kota Pare-pare;

- Bahwa sekira 4 (empat) hari Terdakwa di Kota Pare-pare menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa selanjutnya bertemu dengan Saudara **KOKO** di Jalan Repormasi Kota Pare-pare yang menanyakan apakah sepeda motor tersebut akan digadai, kemudian Terdakwa mengatakan harga gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saudara **KOKO** kemudian memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jangka waktu gadai selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa uang tersebut telah habis karena Terdakwa memberikannya kepada anak Terdakwa dan sisanya digunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan September 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI** dan meminjam sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna Merah, selanjutnya Terdakwa bawa untuk mengantar cucian namun mesin sepeda motor tersebut mati;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDING Bin WAKIBE** untuk diperbaiki, kemudian Terdakwa melihat, mengambil kunci di sepeda motor dan meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio 125, warna Merah, Nomor Polisi DP 2036 SJ milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDING Bin WAKIBE** dengan alasan untuk mengantar cucian sebentar;

- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDING Bin WAKIBE** tersebut belum juga dikembalikan Terdakwa



kepada Saksi **AMIRUDDIN Alias UNding Bin WAKIBE** selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;
3. Unsur “Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAJES Bin ABDUL AZIS** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda



sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah suatu perbuatan dilakukan karena adanya suatu kehendak dari pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan, yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materiil dengan adanya penambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain, atau yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya penambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira sore hari, Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI** sedang minum arak (tuak pahit/ ballo) bersama Terdakwa di sebuah rumah kost di dekat pasar Kec. Paleteang Kab. Pinrang, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI** “pinjamka dulu motormu karena mau ka pergi beli rokok” kemudian Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI** menjawab “jangan lama karena saya mau pulang ke rumah” lalu memberikan kunci sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol : DP 3369 DH warna Merah milik Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI**;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah, Terdakwa pergi membawa cucian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI** namun saat ditengah jalan mesin sepeda motor tersebut mati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 18.45 WITA, Terdakwa mendatangi bengkel Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIR Bin WAKIBE** untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, dan sementara Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIR Bin WAKIBE** memperbaiki sepeda motor tersebut, Terdakwa mengambil kunci dari kantong sepeda motor milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIR Bin WAKIBE** yang terpakir di depan Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIR Bin WAKIBE** sedang memperbaiki sepeda motor yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio 125, warna Werah, Nomor Polisi DP 2036 SJ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE** “pinjam dulu motor ta, karena saya disuruh H.Edi untuk mengantar cucian” lalu Saksi mengatakan “saya juga mau pakai itu motor”, dan Terdakwa kembali mengatakan “saya Cuma pinjam sebentar”, setelah itu Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE** mengatakan “iya bisa dipinjam tapi jangan lama karena saya juga mau pakai itu motor”, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE**;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE** tersebut dan sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE** menuju Pare-Pare dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara **KOKO** seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pergi meminjam sepeda motor milik Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI**, selanjutnya datang memperbaiki sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DP 3369 DH warna Merah milik Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI** ke bengkel Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE** lalu meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE**, untuk selanjutnya ia gadaikan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana Terdakwa sadari sejak awal bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, sehingga dengan hasil gadai tersebut Terdakwa memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi dirinya sendiri atau orang lain dalam hal ini terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan diberikan kepada anak-anaknya, sehingga tidak ada lagi uang yang tersisa, maka dalam hal ini unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi;





**Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” terdiri dari beberapa unsur yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka ketentuan pasal dalam unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” ialah Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar melakukan suatu perbuatan tanpa adanya hak dan Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu” ialah dalam melakukan perbuatannya, pelaku menggunakan nama lain yang bukan nama asli miliknya atau menggunakan martabat palsu untuk memudahkan pelaku melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan tipu muslihat” ialah dilakukannya suatu perbuatan dengan berbagai cara sehingga dengan adanya perbuatan tersebut memperoleh keyakinan seseorang atas kebenaran dari suatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “serangkaian kebohongan” ialah mengucapkan serangkaian kalimat sehingga terhubung satu sama lain, yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara merekayasa kejadian yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” atau *bewegen* yaitu dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati seseorang yang mana perbuatan tersebut mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain dalam hal ini terhadap kehendak seseorang, perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya, sehingga seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang seseorang;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan membawa dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah membawa dan mengambil sepeda motor milik Saksi **SAHRIL Alias ARIL Bin PUANG NAPI**, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, lalu meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE** dengan mengatakan “pinjam dulu motor ta, karena saya disuruh H.Edi untuk mengantar cucian”, yang mana saat itu Terdakwa memang membawa cucian pada saat datang ke bengkel, dan pada saat itu masih ada sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol : DP 3369 DH warna Merah yang dibawa Terdakwa untuk diperbaiki di bengkel Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE**, Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara dilakukannya perbuatan tersebut saling berkaitan yaitu dengan mengucapkan serangkaian kalimat sehingga terhubung satu sama lain, yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara merekayasa kejadian yang sesungguhnya, sehingga akibat dari perbuatan tersebut seseorang dalam hal ini Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE** terpengaruh lalu menyerahkan atau menyetujui barang miliknya diserahkan untuk dipakai oleh Terdakwa, maka unsur “melakukan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar melakukan suatu perbuatan tanpa adanya hak dan Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum dalam hal ini membawa sepeda motor milik Saksi **AMIRUDDIN Alias UNDIRING Bin WAKIBE** dengan alasan meminjam namun senyatanya tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya melainkan digadaikan dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan atas hal tersebut, maka unsur “secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “secara melawan hukum melakukan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pledoi yang diajukan secara lisan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan dijatuhi putusan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain yakni Saksi **AMIRUDDIN Alias UNding Bin WAKIBE**;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan jenis tindak pidana yang serupa;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, sehingga lamanya pidana yang dijalani oleh Terdakwa akan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhannya pidana kepada Terdakwa yang besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAJES Bin ABDUL AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, **YUSDWI YANTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H.**, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSIR MUSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh **ASRIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIO SATRIAWAN, S.H.**

**YUSDWI YANTI, S.H.**

**HILDA TRI AYUDIA, S.H**

Panitera Pengganti,

**SYAMSIR MUSA**